



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan untuk dapat mendukung keindahan dan ketertiban Kota serta mengoptimalkan sumber pendapatan, maka perlu diatur penyelenggaraan reklame ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, Jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame Permanen / reklame tetap adalah reklame yang dibuat dengan bahan besi, kayu, kaca, fiberglass, batu, logam atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara ditempelkan atau digantungkan, dengan masa pasang paling sedikit 1 (satu) tahun, seperti bando jalan, billboard, megatron, videotron, papan, neon box /sign, pengecatan tembok (Wall Painting) dan sejenisnya.
8. Reklame Insidental / reklame tidak tetap adalah reklame yang dibuat dari bahan kain, plastik, karet atau bahan lain, dengan masa pasang 1 (satu) hari sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, seperti baliho, umbul-umbul, banner, layar toko/warung, balon udara dan yang sejenis.
9. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain, seperti stiker, poster, flaghat dan yang sejenis.
10. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling, dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan.

11. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun seperti siaran keliling dan yang sejenis.
12. Reklame Film/slide/video adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan film, video atau bahan lain yang sejenis sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar yang dipancarkan melalui media elektronik.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Instansi Pelayanan Perizinan adalah instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang tugas pokoknya menangani pelayanan perizinan.
19. Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
20. Penyelenggaraan reklame adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan reklame yang meliputi Pemungutan Pajak, pemberian izin, pemasangan maupun pengendalian.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan reklame/menggunakan reklame.
22. Space reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dan pesan penyelenggaraan reklame.
23. Prasarana Kota adalah tanah, bangunan, bahu jalan, trotoar, median jalan, taman dan fasilitas umum lainnya milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
24. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
25. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi

- yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
27. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan / ditempelkan.
 28. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan/ditempelkan dan ditempatkan.
 29. Titik strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
 30. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
 31. Menempel pada bangunan/tembok adalah titik reklame yang menempel menyatu pada bangunan/tembok baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
 32. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
 33. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta sebagai pedoman kerja dalam memberikan pelayanan pajak reklame dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (titik strategis), pelayanan izin reklame dan penertiban reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mengatur, mengendalikan dan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengatur tatacara pemungutan pajak reklame dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah (titik strategis);
- c. mengatur tatacara penertiban reklame.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Reklame

Pasal 4

- (1) Penyelenggara reklame wajib memiliki izin reklame.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota melalui Instansi pelayanan perizinan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Instansi pelayanan perizinan.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 14 m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) kecuali yang mempunyai fungsi sosial dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. diselenggarakan pada acara-acara formal atau seremonial Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara-acara formal atau seremonial dimaksud.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib secara tertulis memberitahukan kepada Walikota melalui instansi pelayanan perizinan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban.

Pasal 6

- (1) Dalam menerbitkan izin reklame untuk jenis reklame megatron dan jenis reklame papan/billboard minimal 8,5 M² (delapan koma lima meter persegi) diluar sarana / prasarana yang diselenggarakan didalam dan diluar sarana / prasarana, harus mendapatkan pertimbangan / rekomendasi dari Tim Reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan pertimbangan / rekomendasi dari Tim Reklame adalah:
 - a. reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruangan tertutup;
 - b. reklame permanen jenis berjalan;
 - c. reklame insidentil;
 - d. reklame papan /billboard dengan luasan maksimal 8 M² (delapan meter persegi).
- (3) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur instansi pelayanan perizinan;
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan objek perizinan.
- (4) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilengkapi persyaratan:

- a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan;
- b. mengisi SPTPD Pajak Reklame dan/atau SPTRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. foto copy kartu identitas Pemohon; dan
- d. gambar/foto/ccontoh reklame yang akan dipasang;

Pasal 8

Bagi reklame tetap/permanen yang berkonstruksi dan berukuran paling sedikit 24 M2 (dua puluh empat meter persegi), wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan wajib bersinar.

Bagian Ketiga
Jenis Izin Reklame

Pasal 9

Jenis objek perizinan reklame adalah sebagai berikut:

- a. reklame Permanen/tetap;
- b. reklame Insidental ;
- c. reklame Melekat;
- d. reklame Berjalan;
- e. reklame Suara;
- f. reklame Film/slide/video.

Bagian Keempat
Tata Cara Perizinan

Paragraf Kesatu
Reklame Permanen / Tetap

Pasal 10

- (1) Permohonan izin reklame berupa reklame tetap/permanen akan dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Reklame.
- (2) Hasil peninjauan lokasi dibuatkan berita acara.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diproses dalam waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila hasil peninjauan lokasi oleh Tim Reklame dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala instansi pelayanan perizinan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyelenggaraan reklame dikenakan Pajak Reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penyelenggaraan reklame yang menggunakan prasarana kota dikenakan retribusi sewa lahan titik strategis reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Izin reklame diberikan setelah Pajak Reklame dan/atau Retribusi titik strategis reklame dibayar lunas dan akan diberikan stiker lunas pajak dan izin pemasangan reklame dengan masa/waktu tertentu sesuai dengan jenis reklame.
- (9) Izin Reklame permanen/tetap berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf Kedua
Selain Reklame Permanen / Tetap

Pasal 11

- (1) Permohonan izin reklame berupa reklame insidental, melekat, berjalan, suara, film/slide/video akan dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Reklame.
- (2) Izin Reklame selain reklame permanen/tetap akan diproses dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Jangka waktu izin reklame selain reklame permanen/tetap paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan izin reklame diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi pelayanan perizinan dengan melampirkan izin reklame sebelumnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap Reklame permanen/tetap yang sudah berakhir masa berlaku izinnya, materi reklame sudah tidak ada atau kosong dan konstruksi reklame masih berdiri.
- (4) Pemberitahuan masa berakhirnya izin reklame kepada penyelenggara reklame akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir oleh instansi pelayanan perizinan.

Bagian Keenam
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) Izin Reklame dapat dibatalkan / dicabut apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak surat pemberitahuan izin disetujui, pekerjaan penyelenggaraan reklame belum diselesaikan;
 - c. reklame yang terpasang ternyata tidak sesuai dengan surat permohonan atau bertentangan dengan norma hukum dan/atau norma agama;
 - d. pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan surat izin reklame;
 - e. pemegang izin reklame tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas konstruksi dan reklame yang dipasang, sehingga mengganggu K3 (Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan);
 - f. pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perizinan.

- (2) Pembatalan / pencabutan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis dari instansi pelayanan perizinan kepada pemohon dan/atau penyelenggara reklame paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB IV KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penempatan / Pemasangan Reklame

Pasal 14

- (1) Setiap penempatan atau pemasangan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang keindahan kota, keamanan dan keselamatan masyarakat, berwenang mengendalikan dan menata reklame serta mengatur setiap penyelenggaraan atau peletakan reklame dalam suatu komposisi yang tertib dan rapi pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana lain.
- (3) Pembangunan panggung reklame dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.
- (4) Dalam hal terdapat kendala teknis, pemasangan reklame bisa digeser sepanjang tidak bertentangan dengan batas teknis.
- (5) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan instansi pelayanan perizinan, yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menutup/mengganggu terhadap pandangan perlintasan sebidang dan rambu-rambu lalu lintas;
 - b. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya;
 - c. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau ruang manfaat jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan:
 - a. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar dan/atau tidak mengganggu fungsi trotoar;
 - b. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
 - c. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan;
 - d. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun diatas;
 - e. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
 - f. bidang reklame yang tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang

- berbatasan dengan ruang manfaat jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3 M (tiga meter);
- g. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk kedalam/diatas persil.
- (3) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, konstruksi tiang reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan dengan ketinggian bidang reklame paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan jalan dengan jarak antara konstruksi reklame paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter.
 - (4) Penyelenggaraan reklame dengan bidang reklame sebagian diatas trotoar dan diatas ruang manfaat jalan, ketinggian paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan jalan.
 - (5) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) luas bidang reklame paling besar 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi).
 - (6) Jarak antar bando jalan atau antara Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
 - (7) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame bawah dengan ketinggian 1,5 M (satu koma lima meter) di atas lantai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
 - (8) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang dipasang pada bando jalan, jembatan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (9) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
- b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan reklame permanen/tetap

Pasal 17

Penyelenggaraan reklame permanen/tetap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. lampu reklame yang dipasang diarahkan kebidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.
- d. harus sesuai dengan ukuran, bahan, isi/materi, gambar dan lokasi yang tertera dalam surat izin.

- e. perubahan ukuran sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak penyelenggara dikenakan kewajiban untuk mengurus izin baru dan memenuhi semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan reklame Sign Net

Pasal 18

Penyelenggaraan reklame Sign Net harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ketinggian bagian bawah reklame minimal 3 M (tiga meter) dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. jarak antara reklame Sign Net paling sedikit 25 M (dua puluh lima meter);
- c. jarak reklame paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan reklame insidentil

Pasal 19

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 M² (dua puluh empat meter persegi);
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

Bagian Ketujuh
Naskah Reklame

Pasal 21

- (1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika dan moral;
 - d. tidak melanggar ketertiban umum; dan
 - e. mencerminkan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum.
- (2) Materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat dipakai.
- (4) Setiap penyelenggara dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidentil.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak/retribusi berjalan.
- (6) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh instansi pelayanan perizinan, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat,

gejolak sosial di daerah dan/atau terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 22

Penyelenggara reklame wajib :

- a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;
- b. mematuhi ketentuan dalam perizinan reklame;
- c. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan izin;
- d. memasang plat izin atau stempel masa berlakunya izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran plat izin maupun stiker reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- e. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame permanen;
- f. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- g. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame;
- h. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- i. membongkar dengan beban biaya sendiri, bangunan reklame dan penunjangnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pemasangan atau dicabutnya izin penyelenggaraan reklame;
- j. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan menimbulkan kerugian pada pihak lain, termasuk memperbaiki kerusakan bangunan, taman dan/atau ruang terbuka hijau;
- k. memperbaiki kerusakan;
- l. membayar biaya jaminan bongkar 10 % (sepuluh persen) dari nilai konstruksi.

Bagian kedua Larangan

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. di lokasi persil Kantor instansi Pemerintah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
- c. pada bangunan atau tempat lain yang diatur dengan Peraturan tersendiri;
- d. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur sesuai dengan Peraturan perundang undangan;
- e. menempatkan/menggunakan lokasi/atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;

- f. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- g. pada tembok bangunan non komersial yang mengakibatkan mengganggu keindahan kota;
- h. ditikungan jalan kecuali space reklame yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
- i. menutupi pandangan terhadap reklame lain;
- j. diatas jalan fasilitas umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, meliputi:
 1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 (satu) meter dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal;
 2. memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (traffic light) sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 3. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut;
 4. memasang reklame spanduk yang melintang jalan ;
 5. tinggi kurang dari 6 M (Enam meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan;
 6. kurang dari 3 M (tiga meter) diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
 7. memasang reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat diatas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan penyeberang Orang (JPO), pohon/tanaman di tepi jalan ;
 8. dipaku / ditempel pada pohon pelindung / taman.

BAB IX STANDAR UKURAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Standar ukuran reklame yang dapat dipasang di wilayah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. bando jalan/jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan ukuran paling luas 6,00 (enam) X 12,00 (dua belas) m².
 - b. billboard dengan ukuran paling luas 5,00 (lima) X 10,00 (sepuluh) m².
 - c. baliho dengan ukuran paling luas 4,00 (empat) X 6,00 (enam) m².
 - d. spanduk dengan ukuran paling luas 1,20 (satu koma dua puluh) X 8,00 (delapan) m².
 - e. Umbul umbul dengan ukuran paling luas 1,00 (satu) X 5,00 (lima) m².
 - f. Layar dengan ukuran paling luas 2,00 (dua) X 4,00 (empat) m².
 - g. Banner dengan ukuran paling luas 1,00 (satu) X 3,00 (tiga) m².
- (2) Pemasangan reklame diluar ruang karena kondisi, lokasi dan sifat jenisnya tidak menggunakan standar ukuran reklame sebagaimana ditentukan pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.

BAB X KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Nilai Harga Dasar Penghitungan Pemasangan dengan Nilai Strategis.
- (3) Nilai Harga Dasar Penghitungan Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jenis reklame, bahan yang digunakan, kelas jalan, skor nilai strategis, jumlah dan ukuran media reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan harga satuan pemasangan reklame.
- (4) Nilai Strategis yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor ukuran media reklame, kelas jalan, biaya pembuatan dan pemeliharaan.
- (5) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian SPTPD Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan reklame yang akan dipasang dengan menggunakan formulir SPTPD yang telah disediakan dan diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan transaksi.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak disertai keterangan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 27

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir masa pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD pada akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 28

Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang Instansi yang berwenang belum melakukan tindakan pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau berkurang merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui loket pembayaran Dinas pada hari kerja dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam harus disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Pengurangan Ketetapan dan Pembebasan Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan dan pembebasan pajak.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan ketetapan atau pembebasan pajak dengan alasan antara lain :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. usaha mengentaskan kemiskinan;
 - c. usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan atau pembebasan pajak yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang berupa kenaikan bunga, selambat - lambat nya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.
- (4) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan atau pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain :
 - a. keterlambatan mendaftar oleh wajib pajak tidak ada unsur kesengajaan;
 - b. wajib pajak kurang memahami tentang ketentuan perundangan yang berlaku;
 - c. apabila pengajuan keberatan menyangkut pokok pajak maka alasan yang dikemukakan harus benar - benar rasional dan mendasar;
 - d. alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. apabila informasi data yang diberikan oleh wajib pajak masih diragukan kebenarannya, maka Kepala Dinas bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan fisik maupun administrasi dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Terhadap pembayaran Pajak reklame yang terutang dengan cara official assesment atas perintah Kepala Dinas dapat dilakukan pemeriksaan terhadap ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak.
- (2) Perintah pemeriksaan didasarkan pada :
 - a. hasil pemantauan terhadap Obyek Pajak maupun Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. adanya laporan dari pihak ketiga;
 - c. permintaan dari Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang terutang.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka pihak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan pada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Pejabat/Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan tidak melakukan kewajiban untuk menagih dan atau memungut pajak yang terutang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pajak yang terutang ditetapkan secara Jabatan dan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (6) Ketika diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain, maka pihak lain wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta oleh petugas pemeriksa.
- (7) Pihak lain adalah Bank Pemerintah atau Bank Swasta, maka pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (8) Hasil Pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk proses penyelesaian / Penetapan Pajak yang terutang.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang terutang, maka jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Pajak Reklame yang terutang pada masa berikutnya.
- (10) Apabila orang pribadi atau badan usaha sebagai wajib pajak mengakhiri atau tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya, maka jumlah kelebihan pembayaran pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran.

BAB XI
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 33

- (1) Dalam menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan wilayah daerah, bangunan reklame yang telah dipasang wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala oleh penyelenggara reklame.

- (2) Terhadap reklame yang rusak yang belum berakhir masa berlakunya dan mengganggu keindahan kota harus diperbaiki oleh penyelenggara reklame.

BAB XII PENERTIBAN REKLAME

Pasal 34

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
- tanpa izin;
 - telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - tanpa stiker bukti izin dan/atau stiker pelunasan pajak;
 - tidak mematuhi / memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah ditetapkan;
 - penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta kelengkapannya dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Penertiban Reklame dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah / Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 35

Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait berwenang:

- melakukan pembongkaran terhadap media reklame yang tidak berizin;
- melakukan penutupan/pembongkaran terhadap media reklame yang telah habis masa izinnya dan/atau masih dalam proses perpanjangan izin.

Pasal 36

- Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, pada saat jangka waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- Apabila setelah jangka waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- Konstruksi reklame yang dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain dengan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila konstruksi reklame dibongkar, hasil bongkarannya setelah dilelang untuk disetorkan ke Kas Daerah masuk rekening pendapatan lain-lain.

- (5) Tata cara pembongkaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Biaya Jaminan Bongkar dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak.
- (2) Biaya Jaminan Bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Besarnya Biaya Jaminan Bongkar untuk reklame permanen sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sewa retribusi titik strategis.
- (4) Biaya jaminan bongkar dikembalikan ke penyelenggara reklame apabila penyelenggara reklame membongkar sendiri.
- (5) Dalam hal konstruksi reklame tidak dibongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3), biaya jaminan bongkar disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam sejak konstruksi reklame dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya Biaya Jaminan Bongkar untuk reklame insidental sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (7) Tata cara dan pengelolaan Biaya Jaminan Bongkar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame di daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 33;
 - b. penyelenggaraan reklame melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf d.
- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatalkan pembayaran pajak, retribusi, dan jaminan bongkar.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :
 - a. izin reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin reklame yang baru wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 71

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	